

HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA

LATAR BELAKANG SEJARAH DAN

PERKEMBANGANNYA

Harman

harmanhakam@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Indonesia

Jumni Nelli

jumni.nelli@uin-suska.ac.id

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Indonesia

Azni

azni@uin-suska.ac.id

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Indonesia

Abstrak

Tidak dapat dipungkiri bahwa Hukum Islam merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh masyarakat Islam di Indonesia. Sayangnya, informasi terkait hal tersebut belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat Islam Indonesia. Oleh karenanya, makalah ini bertujuan untuk membahas tentang hukum perkawinan Islam di Indonesia dilihat dari sudut latar belakang sejarah dan perkembangannya. Secara spesifik makalah ini akan mengkaji dua produk hukum perkawinan Islam yaitu UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Kajian dalam makalah ini disusun melalui pendekatan literature review. Literatur yang dikaji bersumber dari artikel-artikel ilmiah yang dapat diakses melalui mesin pengindeks Google Scholar.

Kata Kunci:

Pendahuluan

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang berpedoman dan ditaati oleh sebagian besar penduduk dan masyarakat Indonesia

merupakan hukum yang telah hidup bermasyarakat, dan merupakan bagian dari ajaran dan kepercayaan Islam yang ada dalam kehidupan hukum nasional dan merupakan salah satu sumber-sumber dalam perkembangannya. Dalam sejarah hukum di Indonesia, keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional merupakan perebutan eksistensi. Teori eksistensi yang merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia masa lalu, masa kini dan masa depan menegaskan bahwa hukum Islam merupakan bagian dari hukum nasional Indonesia, baik tertulis maupun tidak tertulis. Hukum Islam hadir dalam berbagai bidang kehidupan hukum dan praktik hukum. Tentunya, setiap masyarakat Islam dituntut untuk melek terhadap informasi hukum Islam. Sayangnya, informasi ini tidak sampai ke seluruh lapisan masyarakat Islam Indonesia.

Informasi terkait Hukum Islam di Indonesia tentunya merupakan hal yang menarik untuk dibahas. Berdasarkan pentingnya informasi terkait sejarah dan perkembangan hukum Islam di Indonesia, maka makalah ini bertujuan untuk membahas secara mendalam tentang hukum Islam di Indonesia khususnya pada aspek latar belakang sejarah dan perkembangan UU nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dalam rangka memberikan gambaran bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Metode Dan Bahan

Permasalahan dalam makalah ini dikaji dengan menggunakan pendekatan Literature Review. Literatur yang digunakan bersumber dari artikel-artikel jurnal yang relevan dengan kajian hukuk perkawinan Islam di Indonesia. Artikel-artikel tersebut diakses melalui mesin pengindeks artikel yang di antaranya adalah Google Scholar dan SINTA. Sejumlah artikel yang didapatkan kemudian dipelajari secara mendalam untuk menentukan bahan-bahan relevan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan kajian dalam makalah ini. Selanjutnya, kesimpulan ditarik berdasarkan bahan-bahan tersebut yang telah disortir terlebih dahulu berdasarkan relevansinya dengan kajian makalah ini.

Pembahasan

Latar belakang sejarah dan perkembangan Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974

Hingga saat berlakunya UU Perkawinan yang baru, terdapat keragaman undang-undang tentang perkawinan yang telah berlaku sejak zaman penjajahan Belanda. Ada undang-undang yang dikodifikasi untuk warga negara Indonesia yang berasal dari Eropa atau Cina (KUH Perdata tahun 1847 dengan perubahan berikutnya pada tahun 1917) dan untuk orang Indonesia Kristen (Undang-undang Perkawinan untuk Orang Indonesia Kristen tahun 1933, diubah pada tahun 1936) yang mencakup ketentuan tentang usia minimum untuk menikah. (15 tahun untuk perempuan, 18 tahun untuk laki-laki), ijin nikah, cerai, tunjangan dll.

Berbeda dengan hal tersebut, mayoritas penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam (sekitar 85%) tunduk pada hukum adat tidak tertulis dan hukum agama Islam. Akibatnya bagi umat Islam Indonesia tidak ada aturan kodifikasi mengenai syarat perkawinan, perceraian, dll. Persoalan mendasar yang mempengaruhi posisi perempuan dan anak adalah kawin anak, kawin paksa, poligami tanpa memenuhi syarat syariat Islam, mudah diceraikan sewenang-wenang oleh suami. (penolakan), tidak ada tunjangan yang layak untuk istri yang diceraikan (hanya untuk jangka waktu sekitar 3 bulan) dll.

Sejak berdirinya "Kongres Perempuan Indonesia", sebuah federasi organisasi perempuan terpenting pada tahun 1928, upaya bersama telah dilakukan untuk meningkatkan posisi perempuan, khususnya dalam perkawinan dan perceraian, karena hal ini dianggap penting bagi kesejahteraan dan stabilitas keluarga. Alhasil, setelah Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, hak asasi manusia telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perempuan Indonesia telah diberikan hak yang sama di berbagai bidang, seperti persamaan hak politik, persamaan upah untuk pekerjaan yang sama dan hak istimewa perlindungan bagi pekerja perempuan dll. Namun, posisi perempuan dalam perkawinan terus tidak memuaskan untuk waktu yang lama, meskipun ada upaya dari Pemerintah dan organisasi perempuan untuk memperbaiki situasi.

Pada tahun 1950 Menteri Agama membentuk Komite Pemerintah untuk menyusun RUU Perkawinan dan dua RUU diselesaikan pada tahun 1952 dan 1954. Rancangan pertama didasarkan pada penyatuan undang-undang perkawinan untuk semua kelompok, tetapi karena hal ini tidak dapat diterima oleh Pemerintah, draft kedua disusun berdasarkan keragaman hukum menurut kelompok agama yang berbeda. Pada tahun

1953 atas prakarsa Perwari (salah satu organisasi penting perempuan), sebuah demonstrasi diadakan oleh beberapa organisasi perempuan untuk mendesak Pemerintah memberlakukan undang-undang Perkawinan. Dua RUU Perkawinan diajukan dan dibahas di Parlemen pada tahun 1958 - 1959, namun tidak ada hasil. Satu RUU didasarkan pada penyatuan dan yang lainnya pada keragaman hukum menurut kelompok agama yang berbeda.

Setelah itu, gagasan untuk mengesahkan UU Perkawinan tidak disukai oleh beberapa pejabat tertinggi di Pemerintahan, jelas karena alasan pribadi, oleh karena itu dalam beberapa tahun ke depan tidak dilakukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mengajukan kembali RUU Perkawinan ke DPR. Sementara itu, organisasi perempuan dan kelompok lainnya terus mendesak Pemerintah untuk membuat Undang-Undang Perkawinan untuk melindungi kesejahteraan keluarga.

Kepemimpinan Pemerintah yang baru, yang dibentuk setelah kudeta yang gagal pada tahun 1965, menyerahkan dua RUU Perkawinan kepada Parlemen: pada tahun 1967 RUU Perkawinan bagi Umat Islam orang Indonesia dan pada tahun 1968 RUU Perkawinan tentang prinsip-prinsip dasar Perkawinan yang berlaku untuk semua kelompok agama. Perdebatan parlementer tentang RUU ini selama 1967-1970 tidak membawa hasil, mungkin karena alasan politik.

Persoalan mendasar terkait UU Perkawinan adalah apakah prinsip penyatuan hukum (satu UU Perkawinan untuk semua kelompok agama yang berbeda) atau keragaman hukum (hukum yang berbeda menurut kelompok agama yang berbeda) harus diterapkan. Partai dan kelompok politik keagamaan, termasuk organisasi wanitanya biasanya mendukung prinsip keberagaman hukum, sedangkan partai dan kelompok lain lebih menyukai prinsip penyatuan hukum.

Organisasi perempuan pada umumnya (kecuali yang beragama Islam) tidak mengutamakan sistem hukum apapun, sepanjang posisi perempuan akan ditingkatkan. Pada Juli 1973, Pemerintah mengajukan RUU Perkawinan yang baru ke Parlemen, berdasarkan penyatuan undang-undang dan mengakui prinsip persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam perkawinan dan perceraian. Keberatan dilontarkan oleh beberapa tokoh Muslim yang menilai pasal-pasal tertentu tidak sejalan dengan prinsip umum hukum agama Islam. Di sisi lain, organisasi perempuan, kecuali yang beragama Islam, mendukung RUU Perkawinan.

Terjadi perdebatan sengit di dalam maupun di luar Parlemen dan demonstrasi menentang RUU tersebut diadakan di Parlemen.

Akhirnya tercapai kompromi antara 4 “Fraksi” atau kelompok politik yang berbeda di Parlemen, yang terdiri dari (1) “Fraksi Demokrasi Pembangunan” (Partai Katolik, Protestan dan Nasionalis), (2) “Fraksi Persatuan Pembangunan” (4 Partai-partai Muslim: Partai Serikat Islam Indonesia, Nahdatul Ulama, Muslimin Indonesia dan Pertti), (3) Fraksi Karya Pembangunan (Kelompok Fungsional - non Angkatan Bersenjata) dan (4) “Fraksi Abri” (Angkatan Bersenjata). Akibatnya RUU Perkawinan disahkan dengan beberapa kali perubahan pada tanggal 22 Desember 1973 (Hari Ibu Indonesia dan diundangkan menjadi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pada tanggal 2 Januari 1974. Pasal-pasal yang dihapus dari RUU asli antara lain memuat (1) adopsi; (2) sistem orang tua; (3) pertunangan; (4) Ketentuan bahwa perbedaan kebangsaan, ras, negara asal, agama / kepercayaan, dan kelahiran tidak akan menjadi penghambat perkawinan.

Hukum Islam tidak mengakui akibat hukum dari adopsi dan pertunangan dan tidak memperbolehkan perkawinan antara perempuan Muslim dan laki-laki non-Muslim, sedangkan sistem orang tua tidak berdasarkan hukum Islam, tetapi pada sistem kekerabatan menurut hukum adat. Salah satu pasal terpenting adalah pasal 2 tentang pencatatan nikah, karena dalam pasal aslinya dimaknai pencatatan perkawinan sipil yang ditentang keras oleh pihak muslim.

Perubahan lain yang dilakukan antara lain (1) tentang usia minimal menikah (dari 18 untuk perempuan dan 21 untuk laki-laki, dikurangi menjadi 16 untuk perempuan dan 19 untuk laki-laki); (2) alasan perceraian yang semula disebutkan dalam RUU tersebut dihapus dan hanya disebutkan dalam Klarifikasi Undang-Undang; (3) pasal yang mengatur bahwa setelah perceraian harta bersama akan dibagi rata antara suami dan istri diubah menjadi ketentuan bahwa harta bersama akan dibagi menurut hukum para pihak yang bersangkutan; (4) RUU Perkawinan hanya menyebutkan “Pengadilan yang berwenang”, sedangkan Undang-Undang Perkawinan membedakan antara Pengadilan Agama Islam dan Pengadilan Agama lain, dll.

Dengan berlakunya UU Perkawinan, akhirnya Indonesia memiliki UU Perkawinan yang terkodifikasi dan terpadu yang secara umum dapat dianggap sebagai perbaikan dari keadaan sebelumnya. Meskipun beberapa

pernyataan yang dibuat oleh para pemimpin dan organisasi perempuan, menyuarakan kekecewaan mereka terhadap UU Perkawinan yang telah “diper mudah” oleh kompromi, namun mereka juga memahami bahwa pengadopsian UU Perkawinan tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya perubahan tertentu, sementara penegakan hukum tanpa amandemen ini mungkin menyebabkan keresahan dan ketidakpuasan sosial.

Mempertimbangkan bahwa “ada lebih baik daripada tidak sama sekali” dan beberapa prinsip yang mengacu pada Peraturan Pelaksana, organisasi perempuan mengambil pendekatan pragmatis, berkonsentrasi pada usulan yang akan diajukan kepada Pemerintah tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan. Pasal-pasal dasar Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur hal-hal seperti (a) pencatatan nikah pada pasal 1 dan 12, (b) Poligami pada pasal 3, 4, dan 5, (c) izin/persetujuan pada pasal 6, (d) usia minimum menikah pada pasal 7, (e) hak dan tanggung jawab suami istri pada pasal 31 dan 34, (f) harta pernikahan pada pasal 35 dan 36, (g) perceraian pada pasal 39 dan 41, (h) status anak pada pasal 42, (i) kewajiban orang tua dan anak pada pasal 45, (j) peradilan perdata pada pasal 63, (k) dan penegakan hukum perkawinan pada pasal 66.

Disahkanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disusul dengan dibuatnya beberapa peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian disusul keluarnya Peraturan Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri yang berisi tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan tersebut.

Karena banyak pasal dalam UU Perkawinan mengacu pada Peraturan Pelaksana dan oleh karena itu tidak dapat ditegakkan tanpa Peraturan ini, organisasi perempuan dan kelompok berkepentingan lainnya telah mendesak Pemerintah untuk segera memberlakukan Peraturan tersebut, yang akan memastikan implementasi Undang-Undang Perkawinan yang efektif. Akhirnya Peraturan Pelaksana UU Perkawinan diundangkan pada tanggal 1 April 1975 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1975. Peraturan Pelaksana ini mencakup ketentuan sebagai berikut:

a) Pendaftaran

Menurut Pasal 2, ada dua jenis pendaftaran:

1. Perkawinan antar umat Islam terikat kontrak menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Penyangkalan dan Rekonsiliasi. (Nikah, Talak, Rujuk). Undang-undang ini mengatur bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh pejabat agama yang ditunjuk sebagai Pejabat pencatatan perkawinan, sedangkan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum agama Islam.
2. Perkawinan antar pemeluk agama dan kepercayaan lain (nonMuslim) akan dilakukan pencatatan perkawinan sipil di Kantor Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam berbagai undang-undang tentang pencatatan perkawinan.

Pasal 3-9 mengatur bahwa Petugas pencatatan perkawinan (baik bagi Muslim maupun non-Muslim) harus diberitahukan paling lambat 10 hari sebelum akad nikah yang dimaksudkan dengan menyebutkan nama, usia, agama / keyakinan pekerjaan dan domisili calon pasangan, dan dalam kasus pernikahan sebelumnya, nama mantan suami atau istri.

Petugas harus memeriksa apakah persyaratan, yang disebutkan dalam UU Perkawinan (usia, persetujuan, dll.) Telah dipenuhi. Jika tidak ada halangan, perkawinan yang dimaksud harus diumumkan kepada publik, dengan pemberitahuan tertulis di Kantor untuk pencatatan perkawinan.

Prosedur Nikah dan Akta Nikah

Pasal 10-13 antara lain mengatur bahwa perkawinan dapat dilangsungkan setelah 10 hari setelah pemberitahuan perkawinan yang dimaksud. Tata cara perkawinan harus sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan orang yang bersangkutan. Pernikahan harus dikontrakan di hadapan Petugas untuk pencatatan pernikahan dan di hadapan dua orang saksi. Perkawinan harus didaftarkan secara resmi setelah akta nikah ditandatangani oleh mempelai perempuan, mempelai laki-laki, para saksi, petugas pencatatan nikah dan dalam hal terjadi perkawinan antar umat Islam, oleh wali nikah (wali) mempelai atau kuasanya.

Akta nikah harus mencantumkan nama, tanggal dan tempat lahir agama / kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal suami istri serta nama mantan suami / istri dalam perkawinan sebelumnya, nama, agama / kepercayaan, pekerjaan, dan domisili orang tua, saksi dan wali nikah atau kuasa perkawinan orang Islam. Akta nikah harus dibuat

rangkap dua: yang kedua oleh Panitera Pengadilan di mana yuridiksi Kantor Pendaftaran berada, sedangkan suami dan istri masing-masing mendapatkan salinan akta nikah.

b) Prosedur Perceraian

Ada dua macam prosedur perceraian:

(1) Pasal 14-18 hanya berlaku bagi umat Islam, yang mengatur apabila perkawinan telah dilangsungkan menurut hukum agama Islam, bahwa suami berhak menceraikan istrinya, dengan cara mengajukan kepada Pengadilan (agama) niatnya untuk menceraikan istrinya. dan dasar perceraian. Dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 hari Pengadilan akan memanggil suami dan istri untuk meminta informasi yang diperlukan. Jika Mahkamah yakin ada alasan untuk bercerai, seperti yang disebutkan dalam Pasal. 19 dan bahwa rekonsiliasi tidak mungkin, itu akan mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian dan menyatakan bahwa perceraian telah terjadi. Pengadilan selanjutnya akan menginformasikan Petugas untuk pendaftaran perceraian.

Ada pasal yang justru ada kaitannya dengan hak cerai suami dengan cara menyangkal istrinya menurut hukum Islam, padahal istilah talak tidak disebutkan. Berbeda dengan penyangkalan yang sering sewenang-wenang, hal semacam ini perceraian hanya dapat diperoleh di Pengadilan jika ada alasan yang pasti untuk perceraian.

(2) Pasal 19 - 36 berlaku untuk semua kelompok agama, (Muslim maupun non-Muslim) yang berurusan dengan perceraian atas permintaan salah satu pihak.

Pasal 19 menetapkan sebagai dasar perceraian, jika salah satu pihak:

(i) telah melakukan perzinahan, kecanduan minuman, obat-obatan, perjudian, atau kejahatan lainnya yang sulit disembuhkan; (ii) telah meninggalkan pasangan lainnya selama dua tahun berturut-turut, tanpa persetujuan atau alasan yang sah atau alasan di luar kendali; (iii) telah dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau lebih setelah pernikahan dikontrak; (iv) telah melakukan kekejaman atau perlakuan buruk yang parah, membahayakan nyawa pasangan lainnya; (v) telah mengembangkan kecacatan atau penyakit, menghalangi orang tersebut untuk memenuhi

tugas sebagai suami / istri; (vi) dalam kasus perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus, tanpa harapan untuk kehidupan keluarga yang bahagia.

Alasan perceraian ini juga disebutkan dalam Klarifikasi UU Perkawinan No.1, 1974.

Pasal 24 menetapkan bahwa selama gugatan perceraian, atas permintaan salah satu pihak atau karena kemungkinan bahaya bagi salah satu pihak, Pengadilan dapat memberikan izin kepada pasangan untuk tinggal terpisah. Selama gugatan ini, atas permintaan salah satu pihak, Pengadilan juga dapat memutuskan:

- (ii) jumlah tunjangan yang harus dibayar oleh suami; (ii) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga pemeliharaan dan pendidikan anak-anak; (iii) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga pemeliharaan barang-barang yang menjadi milik bersama suami-istri serta barang-barang yang dimiliki secara terpisah oleh suami atau istri.

Pasal 31 mengatur bahwa dalam gugatan, hakim akan terus berusaha untuk mendamaikan para pihak. Jika rekonsiliasi telah tercapai, tidak ada gugatan cerai yang dapat dimulai lagi, berdasarkan alasan yang sama seperti sebelumnya. Jika perkara perceraian telah ditangani oleh Pengadilan Agama, dalam jangka waktu 7 hari, hukuman akan dikirim untuk dikuatkan oleh Pengadilan Negeri, yang berkewajiban untuk mengembalikan hukuman yang telah dikonfirmasi dalam jangka waktu 7 hari. Pengadilan akan mengirimkan salinan putusan perceraian untuk didaftarkan oleh Pejabat untuk pencatatan perceraian.

c) Masa tunggu/’idah

Pasal 39 mengatur tentang masa tunggu sebelum perempuan dapat melakukan perkawinan baru:

- (1) jika perkawinan sebelumnya diakhiri dengan kematian, masa tunggu 130 hari;
- (2) perkawinan sebelumnya diakhiri karena perceraian, maka masa tunggu akan berlangsung selama 3 kali menstruasi atau paling sedikit 90 hari dan bagi yang tidak menstruasi menjadi 90 hari;
- (3) jika wanita hamil pada saat pemutusan perkawinan, masa tunggu akan berlangsung sampai kelahiran anak.

d) Poligami

Pasal 40 - 44 mengatur tentang poligami. Seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu, wajib mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan (agama). Pengadilan harus memeriksa:

- (1) ada tidaknya alasan poligami, seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;
- (2) apakah persetujuan isteri (isteri) telah diberikan;
- (3) sanggupkah suami menghidupi istri dan anak, dibuktikan dengan menyerahkan: (i) surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh petugas keuangan di tempat kerjanya; atau (ii) pengembalian pajak penghasilannya; atau (iii) dokumen lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- (4) apakah suami akan bersikap adil terhadap istri dan anaknya, dengan memberikan pernyataan atau janji dalam bentuk yang ditentukan untuk itu.

Dalam memeriksa apakah persyaratan poligami telah dipenuhi, Mahkamah harus memanggil dan mendengarkan pendapat istri yang bersangkutan. Jika Pengadilan berpendapat bahwa ada alasan yang cukup untuk poligami, maka izin tersebut akan diberikan kepada suami. Petugas pencatatan nikah tidak diperkenankan melakukan pencatatan perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan.

e) Ketentuan Penalti

Pasal 45 mengatur ketentuan penalti sebagai berikut, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- (i) Dalam kasus pelanggaran ketentuan Pasal 3 (pemberitahuan pernikahan yang dimaksudkan), Pasal 10, (tata cara perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan masyarakat yang bersangkutan), Pasal 40 (permintaan izin Pengadilan dalam hal poligami), yang bersangkutan dipidana denda paling banyak Rp. 7.500, -;
- (ii) Dalam kasus pelanggaran ketentuan Pasal 6, 7, 8, 9, 10 par. (1) 11, 13, 44 (tentang pencatatan nikah, tata cara, akta dan poligami) oleh Pejabat pencatatan nikah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 7.500, -.

Pelanggaran yang disebutkan di atas akan dianggap sebagai pelanggaran.

(Sehubungan dengan hal tersebut, anggota organisasi perempuan telah menyuarakan pendapatnya bahwa hukuman yang disebutkan di atas tidak cukup berat untuk mencegah pelanggaran terhadap Peraturan ini, terutama yang berkaitan dengan poligami. Beberapa pengacara terkemuka telah mengangkat kemungkinan penerapan Pasal 279 KUHP yang menetapkan bahwa seseorang yang mengontrak perkawinan padahal ia mengetahui bahwa perkawinannya sendiri atau perkawinan orang lain menimbulkan hambatan bagi perkawinan terakhirnya, dapat dihukum penjara paling lama 5 tahun).

f) Ketentuan akhir

Pasal 46 mengatur bahwa selain ketentuan dalam Peraturan ini, hal-hal lain yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian khususnya bagi anggota TNI akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan / Panglima Angkatan Bersenjata. Pasal 47 mengatur bahwa dengan berlakunya Peraturan ini, ketentuan hukum lainnya tentang perkawinan yang telah diatur dalam Peraturan ini tidak berlaku lagi.

Pasal 48 mengatur bahwa arahan yang masih diperlukan untuk efisiensi pelaksanaan Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, bekerja sama satu sama lain atau secara terpisah.

Pasal 49 mengatur bahwa Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975. Dengan berlakunya Peraturan ini, maka pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 akan mulai berlaku.

Ini adalah ketentuan terpenting dari UU Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya. Peraturan Pelaksana ternyata belum mencakup semua hal sebagaimana dimaksud dalam UU Perkawinan. Akibatnya dalam hal-hal yang tidak disebutkan dalam Peraturan Pelaksana tersebut, peraturan perundang-undangan yang lama akan tetap berlaku. Karena Peraturan Pelaksana baru mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975, belum ada yurisprudensi yang tersedia, tetapi organisasi perempuan dan kelompok lain memperhatikan dengan penuh minat perkembangan lebih lanjut di bidang penerapan Undang-Undang Perkawinan.

Latar belakang sejarah dan perkembangan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) merupakan hukum Islam yang diundangkan oleh Negara pada masa Orde Baru

(Orde Baru). KHI disusun berdasarkan keputusan bersama Mahkamah Agung dan Menteri Agama, pada tanggal 21 Maret 1985 dan selanjutnya melahirkan Proyek Pengembangan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi (Proyek KHI). Persiapan KHI berlangsung selama enam tahun (1985-1991). Dan pada tanggal 10 Juni 1991, KHI dikukuhkan sebagai pedoman resmi di bidang hukum materiil bagi hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, menangani tiga bidang hukum Islam yang dirumuskan menjadi 229 pasal, yaitu hukum perkawinan (munakahat), waris. hukum (mawarits) dan derma hukum (wakaf). Ketiga bidang tersebut dinilai memadai, karena pendirian KHI saat itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan peradilan peradilan agama yang secara khusus disiapkan untuk menangani perkara umat Islam dalam ketiga hal tersebut.

Apabila dihubungkan dengan penggunaan term kompilasi dalam konteks hukum Islam di Indonesia, maka kompilasi bisa dipahami sebagai fiqh dalam bahasa perundang-undangan, yang terdiri dari bab-bab, pasal-pasal, dan ayat-ayat. Namun, Berbeda dengan Undang-undang yang memiliki daya ikat dan daya paksa pada subyek dan obyek hukumnya, kompilasi sesuai dengan karakternya, hanyalah menjadi pedoman saja, relatif tidak mengikat. Karena secara yuridis, apabila dilihat dari tertib perundang-undangan TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 istilah kompilasi memang tidak termasuk di dalamnya.

Kehadiran KHI sebenarnya merupakan respon pemerintah atas munculnya berbagai keresahan di masyarakat akibat berbagai putusan Pengadilan Agama dalam kasus yang sama. Keberagaman ini merupakan konsekuensi logis dari keragaman sumber hukum yang berupa kitab-kitab fiqh yang digunakan oleh para hakim agama dalam memutus suatu perkara. Oleh karena itu, muncul pemikiran tentang perlunya hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai acuan para hakim agama sekaligus sebagai langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional. Oleh karena itu, keberadaan KHI dinilai sangat efektif digunakan oleh para hakim agama, pejabat Kantor Urusan Agama (KUA / Kantor Urusan Agama) dan masyarakat sebagai sumber dan landasan hukum dalam berbagai putusan peradilan agama. Efektivitas terjadi karena KHI menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa yang jelas dan pasti untuk suatu keputusan hukum. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan kitab-kitab fiqh yang sebelumnya digunakan oleh para hakim agama, yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki

kemampuan bahasa Arab yang baik dan juga materi hukum Islam. Kitab fiqh selalu memberikan banyak alternatif hukum yang membuat hakim merasa tidak pasti.

Merespon hal itu, pada tahun 2003 Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pembinaan Peradilan Agama (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama) sebelum pindah ke Mahkamah Agung telah meminta KHI untuk menjadi RUU UUD tentang Hukum Keluarga Islam. Upaya ini dilakukan selain untuk meningkatkan status hukum KHI dari Inpres menjadi konstitusi, juga untuk melengkapi ruang lingkup materi hukum Islam tidak hanya terbatas pada tiga bidang hukum perdata, tetapi lebih luas lagi. Upaya ini dalam konteks lain dapat menjadi alternatif pilihan jalan buntu hukum untuk menerapkan syariat Islam ke dalam tubuh negara.

Kedudukan KHI dalam sistem hukum nasional diukur dari lima unsur-unsur sistem hukum nasional. Pertama, landasan konstitusional KHI adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu tertuang dalam pertimbangan Inpres dan Penjelasan Umum KHI. Ia disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan wujud dari kesadaran hukum bangsa dan bangsa Indonesia. Kedua, KHI disahkan dengan perangkat hukum berupa Inpres yang dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama yang merupakan bagian dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, KHI dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah. Inilah inti dari hukum Islam yang mencakup berbagai dimensi: syari'at, fiqh, fatwa, qanun, idarah, qadha dan tradisi. KHI merupakan perwujudan hukum Islam ala Indonesia. Keempat, jalur aktualisasi KHI mencakup peradilan di lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana dapat ditafsirkan secara teleologis dari Penjelasan Umum KHI.

Yang dimaksud dengan pendekatan perumusan KHI adalah metode yang dilakukan dalam formulasi. Sebelum kita merumuskan rumusnya, terlebih dahulu kita tentukan metode berfikir, analisis dan penilaian sebagai tolak ukur. Dengan keterbatasan pendekatan standar pemikiran, analisis dan penilaian dalam merumuskan substansi pasal, maka rumusan penyusunan tidak boleh melebihi pegangan yang ditetapkan. Dengan demikian, pendekatan perumusan berada dalam kerangka analisis dan penilaian yang menganut dengan kuat basis tolok

ukur yang diuraikan.

Tolok ukur pendekatan yang ditentukan dicari dari berbagai sumber dan opini yang dianggap dapat mempertanggungjawabkan pandangan dan pemikiran mereka. Pandangan dan pemikiran tersebut juga diuji kebenarannya dengan realitas historis dan perkembangan hukum dan fiqih hukum Islam dari masa ke masa. Pendekatan dalam merumuskan KHI antara lain sumber utamanya adalah Alquran dan Sunah, mengedepankan pemecahan masalah saat ini, persatuan dan keragaman, pendekatan kompromi terhadap hukum adat.

Meski keberadaan KHI dalam sistem hukum nasional sudah relatif lama, namun masih dihadapkan pada berbagai persoalan (selain ekspektasi), baik di kalangan tokoh masyarakat maupun pengikutnya. Masalah tersebut adalah:

Pertama, persoalan sosialisasi KHI kepada warga, khususnya kalangan umat Islam pada umumnya. Meski KHI ini sudah ada sejak tahun 1991, namun tidak semua umat Islam mengetahuinya. Dalam hal ini, pejabat pemerintah terkait dituntut untuk berperan sebagai instruktur dan pengambil keputusan yang konsisten. Begitu pula dengan cendekiawan muslim dan tokoh masyarakat dituntut untuk mensosialisasikan KHI di lingkungannya masing-masing. Sosialisasi akan mudah bila mereka memiliki kesamaan persepsi tentang substansi, urgensi dan misi KHI.

Kedua, masalah persepsi di kalangan tokoh masyarakat tentang KHI, terutama di antara mereka yang tidak dilibatkan dalam proses penyusunan, padahal mereka memiliki keterikatan yang kuat dengan ajaran para fuqaha (ulama Islam dalam hukum Islam) dan memiliki pengaruh yang kuat di antara mereka. pengikut mereka. Kelompok pemimpin ini pada dasarnya memiliki kebebasan untuk memiliki pandangan yang berbeda karena bersumber dari keyakinan yang dianutnya. Dan hal ini, meskipun merupakan salah satu unsur penghambat sosialisasi KHI, namun juga dapat digunakan sebagai kesempatan untuk melakukan dialog yang terbuka dan jujur. Jika sosialisasi KHI dapat memberikan getaran pesan keislaman, maka dukungan mereka akan mudah didapat.

Ketiga, masalah keberagaman bangsa. Harus diingat bahwa negara Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan masing-masing memiliki kondisi sosial budaya yang berbeda sehingga tidak mudah untuk saling mendekatkan. Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan terjadi

benturan antara KHI dengan struktur dan pola budaya KHI yang disusun dan diputuskan oleh elit masyarakat di pusat pemerintahan dan pendidikan, sedangkan sebagian besar masyarakatnya tinggal di pedesaan yang terikat dengan tradisi lokal.

Keempat, masalah penamaan. KHI hanya mencakup hukum Islam tentang tiga hal, yaitu tentang masalah nikah, waris dan sedekah. Padahal hukum Islam sebenarnya mencakup semua bidang yang tercakup dalam hukum umum, bahkan lebih luas lagi. Di negara Islam lainnya, peraturan hukum yang terdapat dalam KHI disebut dengan qanun al-ahwal al-syakhsiyah. Oleh karena itu, nama yang tepat untuk KHI sebenarnya adalah Kompilasi Hukum Perkawinan, Waris dan Khasiat Islami, dan dinaikkan menjadi undang-undang, maka dapat disebut Kitab Hukum Islam tentang Perkawinan, Waris dan Bermanfaat.

Kelima, jika status KHI dinaikkan menjadi konstitusi dikhawatirkan para pembuat hukum Indonesia telah membatasi sifat universal hukum Islam, mengurangi kreativitas hakim, dan semakin menghambat perkembangan hukum Islam melalui ijtihad dan opini-opini baru. Kekhawatiran seperti ini dapat dipahami mengingat luasnya hukum Islam sepanjang sejarahnya yang panjang sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan untuk memilih pendapat yang lebih sesuai dengan kondisi dan zamannya. Bahkan sebagian besar ahli hukum terkenal di masa lalu enggan menulis sekolah mereka untuk menjadi hukum materiil di suatu negara. Dengan diberlakukannya sebuah sekolah, mereka khawatir akan menutup pintu ke sekolah lain atau pendapat yang mungkin lebih benar dari mereka. Mengingat kesalehan dan kerendahan hati para ulama ini, kita bisa memahami alasan mereka. Meski begitu, keberatan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi saat ini. Sebagian besar undang-undang modern telah mengantisipasi keberatan ini, misalnya dengan membuat klausul tertentu yang memungkinkan undang-undang tertentu direvisi, disempurnakan, bahkan dibatalkan di masa mendatang jika tidak lagi sesuai dengan undang-undang yang hidup di masyarakat. Peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk UUD 1945, telah banyak mengalami revisi, perbaikan atau bahkan pembatalan seperti ini.

Keenam, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kompetensi Peradilan Agama semakin meluas hingga mencakup masalah ekonomi Islam. Tentunya hal ini

membutuhkan hukum materiil sebagai acuan dalam pengambilan putusan hakim di pengadilan agama.

Kesimpulan

Permasalahan terkait perkawinan membuat organisasi perempuan bergerakuntuk menentang dan mendesak pemerintah untuk membuat hukum perkawinan.Dari gerakan inilah lahir Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974.Disahkanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disusul dengan dibuatnya beberapa peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian disusul keluarnya Peraturan Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri yang berisi tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan tersebut.

Melalui perjalanan panjang dengan proses yang penuh lika-liku, pada tahun 1991 terbentuklah KHI yang dilegalisasi dalam bentuk formal di Indonesia dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991.Apabila dihubungkan dengan penggunaan term kompilasi dalam konteks hukum Islam di Indonesia, maka kompilasi bisa dipahami sebagai fiqh dalam bahasa perundang-undangan, yang terdiri dari bab-bab, pasal-pasal, dan ayat-ayat.

Karena Indonesia bukan negara sekuler dan bukan negara agama, melainkan negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan penduduk mayoritas beragama Islam, maka secara epistemologis dan teoritis, undang-undang ditetapkan sebagai sarana pemecahan masalah antara umat Islam dan rekayasa perjalanan masa depan bangsa harus mewakili nilai-nilai nilai yang dianut oleh mayoritas. Prospek hukum Islam dalam perkembangan hukum nasional di Indonesia tergolong positif karena secara kultural, yuridis, dan sosiologis memiliki akar yang kuat.

Daftar Pustaka

- Aferiadi Amidiarta, "Maqasid Syariah Syarat Poligami Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Fiqh Perkawinan."Tesis., Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Ahmad Rifai, Ibnu Sodiq, and Abdul Muntholib."Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari

- Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974.” Journal Of Indonesian History 4, no. 1 (2015).
- Alidar, E. M. K. “Hukum Islam di Indonesia pada Masa Orde Baru (1966-1997).” LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum 1, no. 2 (2017).
- Amrullah Ahmad, et.al, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), p.10-12, and look again Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah dan Prospeknya, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), p.57-61.
- Cik Hasan Bisri (Ed.), Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), p.8-10.
- Edi Gunawan, “Pembaruan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam.” HUNAFA: Jurnal Studia Islamika 12, no. 2 (2015): 281-305.
- Hidayat, Fatah. “Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga di Indonesia.” An Nisa'a 9, no. 2 (2014): 1-22.
- Ismail, Miftahul Ulum, Moh Mujibur Rohman, and Mohsi Mohsi. “TAQNĪN AL-AHKĀM (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam dalam Hukum Nasional Indonesia).” Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman 6, no. 1 (2020): 85-109.
- Kushidayati, Lina. “Perempuan dan Isu Poligami di Indonesia.” YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 9, no. 2 (2018).
- Malik, Rusdi. “Kembalinya Unsur Agama Ke Dalam Hukum Perka Winan Di Indonesia.” Jurnal Hukum & Pembangunan 31, no. 1 (2017): 6-22.
- Manan, H. Abdul, and S. SH. Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia. Prenada Media, 2017.
- Mubarok, N. (2012). Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Al-Hukama': Jurnal Hukum Keluarga Islam di Indonesia, 2(2), 139-163.
- Mubarok, N. (2012). Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Al-Hukama': Jurnal Hukum Keluarga Islam di Indonesia, 2(2), 139-163.

- Nety Hermawati, "Respon Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia." *Al-Mizan* 11, no. 1 (2015): 33-44.
- Rahmita, Naviri Masma, and Rachmad Budiono, Analisis kompilasi hukum islam tentang tolok ukur hibah yang diperhitungkan sebagai warisan, *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 1 (2017): 75-85.
- Rajafi, Ahmad. "Hukum Keluarga Islam di Indonesia: dari Orde Lama hingga Orde Reformasi." *AL'ADALAH* 14, no. 2 (2017): 311-332.
- Rifyal Ka'bah, Penegakan Syariat Islam di Indonesia, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), p.87. See also: Aji, Ahmad Mukri, Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012, p.55.
- Roszi, Jurna Petri, and STAI-YASTIS Padang."Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Hukum Islam dalam Perundang-Undangan Pada Era Orde Baru (1965 s/d 1998)." *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 2, no. 2 (2017): 151-181.
- Saebani, Beni Ahmad, Syamsul Falah, dan Maman Abd Djaliel. "Hukum Perdata Islam di Indonesia." (2011).
- Said Agil Husin al-Munawwar, Hukum Islam & Pluralitas Sosial, p.17
- Sihombing, Maria Merduwati. "Gerakan Wanita Menolak Poligami 1953-1974: Kasus Pernikahan Ke-Dua Sukarno." *Avatar* 4, No. 1 (2016).
- Subekti, Trusto. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329-338.
- Susan Blackburn, Kongres perempuan pertama, Yayasan Obor Indonesia, 2007.